



**P U T U S A N**

Nomor : 1127/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai yang diajukan secara lisan antara :

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Lambur RT.011 RW.004, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.011 RW.004 Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1127/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 11 September 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1996, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/18/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang selama 3 tahun 11 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
    - a. xxxxx, umur 15 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
  3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2000 Tergugat pergi sampai sekarang selama 12 tahun tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan September 2000, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
  4. Bahwa selama berpisah 12 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
  5. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
  3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----  
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relaas (surat panggilan) No.1127 / Pdt.G/2012/PAKjn., tanggal 18 September 2012 dan 18 Oktober 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326015912780002, tanggal 11 September 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/18/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 09/DS/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, tanggal 10 September 2012 ,selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Poldes Lambur, tempat tinggal di RT.01 RW.06 Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 1996;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 11 bulan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang selama 12 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan tidak jelas alamatnya;-----

2. Nama : xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di RT.012 RW.004 Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada bulan Januari 1996;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Lambur selama 3 tahun 11 bulan, telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama 12 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----



Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Januari 2012, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa mulai tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 12 tahun, Tergugat tidak pernah



memperdulikan dan mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta’lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 12 tahun dan Tergugat saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah kepada





Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah bersama sampai sekarang selama 12 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, Penggugat juga tidak pernah kembali pada Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan g PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**



*Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 ,maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

**HAKIM KETUA**

Dra. Hj. ERNAWATI

**PANITERA PENGGANTI**

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 316.000,00